



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suraji Bin Abdul Ghoni**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bedean Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRINT.KAP/20/VII/2024/Reskrim tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Suraji Bin Abdul Ghoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suraji Bin Abdul Gani** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suraji Bin Abdul Gani** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 An. Siti Aminah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 beserta kontakanya.

Dikembalikan kepada saksi Lusi Dhartalia.

 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Suraji Bin Abdul Gani pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau pada bulan Juni 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos saksi Siti Aminah di Dusun Kapuran, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan**

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang menyewa kamar kos di rumah kos milik saksi Siti Aminah datang menemui dan berbincang-bincang dengan saksi Siti Aminah untuk menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah.
- Bahwa merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfernya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, hingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, terdakwa kembali menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Aminah, terdakwa pergi menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Siti Aminah di daerah pasar tanjung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pergi ke kabupaten Bondowoso dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah tersebut adalah untuk terdakwa digunakan secara pribadi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Aminah menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian : harga sepeda motor ± Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), harga perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram ±

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 462/Pid.B/2024/PN Jmr (dua juta rupiah), serta uang tunai miliknya sejumlah Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Suraji Bin Abdul Gani pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau pada bulan Juni 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos saksi Siti Aminah di Dusun Kapuran, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang menyewa kamar kos di rumah kos milik saksi Siti Aminah datang menemui dan berbincang-bincang dengan saksi Siti Aminah untuk menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah.
- Bahwa merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfernya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, hingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, terdakwa kembali menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Aminah, terdakwa pergi menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Siti Aminah di daerah pasar tanjung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pergi ke kabupaten Bondowoso dan menggadaikan 1 (satu)

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mengenai sepeda motor merk Honda PCX warna merah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah tersebut adalah untuk terdakwa menggunakan secara pribadi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Aminah menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian : harga sepeda motor \pm Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), harga perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta uang tunai miliknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI AMINAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan sepeda motor Honda PCX milik Saksi kepada Terdakwa untuk dipinjamkan karena akan digunakan untuk mengambil kambing yang sudah Saksi bayar sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan emas sebesar 10 gram untuk modal bisnis tapi hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan Saksi tidak mendapatkan kambing dan untung seperti yang dijanjikan;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib dari terdakwa yang menyewa kamar kos di rumah kos milik saksi Siti Aminah datang menemui dan berbincang-bincang dengan saksi Siti Aminah untuk menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah, merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfernya kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, hingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, terdakwa kembali menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghilang dan tidak pernah memberikan kabar perkembangannya, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Aminah menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian : harga sepeda motor + Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), harga perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram + Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta uang tunai miliknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Aminah memberikan sepeda motor Honda PCX milik Saksi Siti Aminah kepada Terdakwa untuk dipinjamkan karena akan digunakan untuk mengambil kambing yang sudah Saksi bayar sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan emas sebesar 10 gram untuk modal bisnis tapi hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan Saksi Siti Aminah tidak mendapatkan kambing dan untung seperti yang dijanjikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, saksi melihat dan mengetahui jika datang menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita yang disampaikan oleh saksi Siti Aminah jika awalnya terdakwa menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah, kemudian karena merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfernya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Siti Aminah juga mengatakan jika terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, hingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa, sehingga saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Aminah menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian : harga sepeda motor + Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), harga perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram + Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta uang tunai miliknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa datang menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Aminah memberikan sepeda motor Honda PCX milik Saksi Siti Aminah kepada Terdakwa untuk dipinjamkan karena akan digunakan untuk mengambil kambing yang sudah Saksi Siti Aminah bayar sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan emas sebesar 10 gram untuk modal bisnis tapi hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan Saksi Siti Aminah tidak mendapatkan kambing dan untung seperti yang dijanjikan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, dari terdakwa yang menyewa kamar kos di rumah kos milik saksi Siti Aminah datang menemui dan berbincang-bincang dengan saksi Siti Aminah untuk menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah dan merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfERNYA kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan menjanjikan akan mendapatkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 2024, sehingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, terdakwa kembali menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Aminah, terdakwa pergi menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Siti Aminah di daerah pasar tanjung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pergi ke kabupaten Bondowoso dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan secara pribadi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 An. Siti Aminah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 beserta kontakannya.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa datang menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Siti Aminah memberikan sepeda motor Honda PCX milik Saksi Siti Aminah kepada Terdakwa untuk dipinjamkan karena akan digunakan untuk mengambil kambing yang sudah Saksi Siti Aminah bayar sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan emas sebesar 10 gram untuk modal bisnis tapi hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan Saksi Siti Aminah tidak mendapatkan kambing dan untung seperti yang dijanjikan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, dari terdakwa yang menyewa kamar kos di rumah kos milik saksi Siti Aminah datang menemui dan berbincang-bincang dengan saksi Siti Aminah untuk menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah dan merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfernya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, hingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, terdakwa kembali menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Aminah, terdakwa pergi menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Siti Aminah di daerah pasar tanjung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pergi ke kabupaten Bondowoso dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan secara pribadi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama Suraji Bin Abdul Ghoni dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, dari terdakwa yang menyewa kamar kos di rumah kos milik saksi Siti Aminah datang menemui dan berbincang-bincang dengan saksi Siti Aminah untuk menawarkan kambing kurban dengan harga yang murah dan merasa tertarik dengan penawaran tersebut, selanjutnya terdakwa meminta saksi Siti Aminah untuk melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kambing kurban tersebut melalui metode transfer ke bank BRI nomor 7748.01.003978532 atas nama Dwi Yekti Setyowathie sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menunjukkan bukti transfernya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Siti Aminah untuk bekerjasama memberikan modal berbisnis kambing kurban dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, hingga akhirnya saksi Siti Aminah tertarik dan tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah menyerahkan perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram miliknya kepada terdakwa untuk dijual guna keperluan permodalan penjualan kambing kurban dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, terdakwa kembali menemui saksi Siti Aminah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah dengan alasan akan mengambil kambing di kecamatan Kencong, dan saksi Siti Aminah menyerahkan kunci dan sepeda motornya tersebut;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siti Aminah, terdakwa pergi menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Siti Aminah di daerah pasar tanjung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pergi ke kabupaten Bondowoso dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah tersebut adalah untuk terdakwa digunakan secara pribadi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah, kemudian Terdakwa menuju ke Bondowoso dengan maksud untuk menjual perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah milik saksi Siti Aminah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah barang bukti berupa sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 An. Siti Aminah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 beserta kontakannya.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Siti Aminah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan lingkungannya.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Siti Aminah menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suraji Bin Abdul Ghoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 An. Siti Aminah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah tahun 2023 Nopol. DK-5956-FCX, Noka MH1KF7116PK612896, nosin. KF71E1612808 beserta kontakannya.

Dikembalikan kepada saksi Lusi Dhartalia.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zam Zam Ilmi, SH. dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I.G. Ngurah Taruna W, SH.MH. dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I.G. Ngurah Taruna W, SH.MH.

TTD

Frans Kornelisen, S.H.

TTD

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Karno, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmr